



PUTUSAN
Nomor 393 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT OTO MULTIARTHA, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Yosuke Unigame, berkedudukan di Gedung Summitmas II, Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman, Kaveling 61-62, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jannes H. Silitonga, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan/atau Litigation Officer PT Oto Multiartha, berkantor di Gedung Summitmas II, Lantai 7, Jalan Jendral Sudirman, Kaveling 61-62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PEMERINTAH RI c.q. KEJAKSAAN AGUNG RI c.q. KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA c.q. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT c.q. JAKSA PENUNTUT UMUM
Dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 316/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Pst. berkedudukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Merpati Blok D-3, Nomor 5, Kemayoran, Jakarta Pusat,

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam gugatan perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar selaku pemilik jaminan utang yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil merk Isuzu

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 393 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panther E2 LV 2.5, tahun 2013, Nomor Rangka MHCTBR54FDK 320064, Nomor Mesin E320064, warna hitam, Nomor Pol. B 1684 TRP, Nomor BPKB K06167724 atas nama Bona Maruli Tua (selanjutnya disebut 'Unit Mobil'), beserta surat-surat kelengkapannya termasuk bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) unit mobil tersebut;

3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara pidana Nomor 316/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Pst, khususnya terkait dengan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther E2 LV 2.5, tahun 2013, Nomor Rangka MHCTBR54FDK320064, Nomor Mesin E320064, warna hitam, Nomor Pol. B 1684 TRP, Nomor BPKB K06167724 atas nama Bona Maruli Tua (selanjutnya disebut "Unit Mobil") yang dirampas untuk negara dibatalkan;
4. Memerintahkan Terlawan segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther E2 LV 2.5, tahun 2013, Nomor Rangka MHCTBR54FDK320064, Nomor Mesin E320064, warna hitam, Nomor Pol. B 1684 TRP, Nomor BPKB K06167724 atas nama Bona Maruli Tua (selanjutnya disebut 'Unit Mobil') kepada Pelawan;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar kerugian materiil kepada Pelawan sebesar Rp228.569.200,00 (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), apabila Terlawan tidak menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther E2 LV 2.5, tahun 2013, Nomor Rangka MHCTBR54FDK320064, Nomor Mesin E320064, warna hitam, Nomor Pol. B 1684 TRP, Nomor BPKB K06167724 atas nama Bona Maruli Tua (selanjutnya disebut 'Unit Mobil') kepada Pelawan;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
7. Menghukum Terlawan untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Pelawan;
8. Menyatakan putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada bantahan, perlawanan, banding atau kasasi;

Atau:

Apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *c.q.* yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain,

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 393 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon putusan yang adil dan layak (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya *exceptio in persona* atau *error in persona* perlawanan salah pihak;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 489/PDT.PLW/2014/PN Jkt.Pst, tanggal 26 Mei 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 501/PDT/2019/PT DKI, tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 138/Srt.Pdt.Kas/2019/PN Jkt.Pst, *juncto* Nomor 489/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 501/PDT/2019/PT DKI, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 489/Pdt.Plw/2014/PN Jkt.Pst.

Dan;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Pemohon Kasasi sebagai Pelawan yang baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther E2 LV 2.5, tahun 2013, Nomor Rangka MHCTBR54FDK320064, Nomor Mesin E320064, warna hitam, Nomor Pol. B 1684 TRP, Nomor BPKB K06167724 atas nama Bona Maruli Tua (selanjutnya disebut "Unit Mobil"), beserta surat-surat kelengkapannya termasuk bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) unit mobil tersebut;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara pidana Nomor 316/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Pst, khususnya terkait dengan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther E2 LV 2.5, tahun 2013, Nomor Rangka MHCTBR54FDK320064, Nomor Mesin E320064, warna hitam, Nomor Pol. B 1684 TRP, Nomor BPKB K06167724 atas nama Bona Maruli Tua (selanjutnya disebut "Unit Mobil") yang dirampas untuk negara, dibatalkan;
- Memerintahkan Termohon Kasasi segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther E2 LV 2.5, tahun 2013, Nomor Rangka MHCTBR54FDK320064, Nomor Mesin E320064, warna hitam, Nomor Pol. B 1684 TRP, Nomor BPKB K06167724 atas nama Bona Maruli Tua (selanjutnya disebut "Unit Mobil") kepada Pemohon Kasasi;
- Menghukum Termohon Kasasi membayar kerugian materiil kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp228.569.200,00 (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 393 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
- Menghukum Termohon Kasasi membayar kerugian *immateriel* sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi;
- Menyatakan putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada bantahan, perlawanan, banding atau kasasi;

Atau:

Apabila yang mulia Ketua Mahkamah Agung RI cq. yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak...*ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 November 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pelawan yang berkedudukan sebagai kreditur dan saudari Ring Mauli Pretty Aruan yang dalam hal ini berkedudukan selaku debitur terhadap 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther E2 LV 2.5, tahun 2013, Nomor Rangka MHCTBR54FDK 320064, Nomor Mesin E320064, warna hitam, Nomor Pol. B 1684 TRP, Nomor BPKB K06167724 atas nama Bona Maruli Tua yang berdasar putusan pidana, objek sengketa telah diputuskan dirampas untuk negara, maka pihak debitur yang menguasai objek sengketa ketika barang tersebut di sita, seharusnya ditarik sebagai pihak terlawan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya tepat *judex facti* perlawanan tidak lengkap karena masih terdapat pihak yang semestinya harus diikutsertakan sebagai terlawan namun tidak dilibatkan dalam perlawanan Pelawan maka perlawanan Pelawan kurang pihak;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 393 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan dalil, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT OTO MULTIARTHA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT OTO MULTIARTHA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 393 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 393 K/Pdt/2021